

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG



Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kepanjen Kedungpedaringan Kepanjen Malang 65163
0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Pelayanan Akta Pengakuan Anak

Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG

No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan Akta Pengakuan Anak: - Formulir F2.38 - Akta Perkawinan orang tua - Kutipan Akta Kelahiran anak - Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el yang bersangkutan - Bagi WNA melampirkan Fotokopi Dokumen Imigrasi/paspor dan STMD dari Kepolisian RI (POLRI) - Surat pernyataan anak kandung - Bagi anak yang lahir sebelum pemberkatan diperlukan Penetapan Pengadilan
2. Pengajuan Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak: - Formulir Pengajuan Kutipan kedua Akta - Surat kehilangan dari kepolisian (apabila akta hilang) - Akta asli (apabila rusak) - Fotokopi KK dan KTP orangtua - Surat pernyataan (sesuai dengan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 pasal 98) - Bagi WNA melampirkan Fotokopi Dokumen Imigrasi/Paspor dan STMD dari Kepolisian RI (POLRI)
3. Pengajuan Perubahan Akta Pengakuan Anak: - Surat Keputusan dari Pengadilan tentang perubahan data; - Akta asli; - Fotokopi Kartu Keluarga; - Fotokopi KTP-El
4. Pengajuan Pembetulan Akta Pengakuan Anak: - Surat Keputusan dari Pengadilan tentang perubahan data; - Akta asli; - Fotokopi Kartu Keluarga; - Fotokopi KTP-El

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG



Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kapanjen Kedungpedaringan Kapanjen Malang 65163
0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG



1. Pelayanan Akta Pengakuan Anak dilaksanakan secara langsung di dinas dengan prosedur: - Pemohon melengkapi berkas; - Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas; - Pemohon menunggu proses verifikasi berkas, apabila terdapat kekurangan berkas maka pemohon dapat melengkapi berkas dan menyerahkan kepada petugas; - Apabila berkas lengkap maka pemohon akan mendapatkan tanda bukti pengambilan yang berisi tanggal pengambilan; - Pemohon melakukan pengambilan Akta Pengakuan Anak sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG



Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kepanjen Kedungpedaringan Kepanjen Malang 65163
0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Kotak saran;
KABUPATEN MALANG
2. Loker Komplain;
3. Website : <http://dispendukcapil.malangkab.go.id>;
4. Telp : (0341) 399744;
5. Fax : (0341) 399744;
6. Instagram : [dispendukmalangkab](#);
7. Facebook : [Dispenduk Capil Kab Malang](#).